

# **PANDUAN PENGUSUL INSENTIF HKI PRODUKTIF**

**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI  
/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

2020

# **INSENTIF HKI PRODUKTIF**



**Oktober 2020**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi selaku aparatur sipil negara di tahun 2020 ini. Meski ditengah ketidakpastian karena kondisi covid-19 yang masih saja menjadi *concern* besar, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual ingin memberikan apresiasi bagi penggiat Kekayaan Intelektual baik di perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri melalui Insentif HKI Produktif.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan stimulus kepada penggiat KI dan peneliti agar terus menghasilkan karya yang komersial dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga kedepannya diharapkan akan semakin banyak kekayaan intelektual produktif yang dihasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Buku Panduan ini disusun untuk memberikan informasi kepada pengusul terkait pengajuan Insentif HKI produktif. Semoga dengan disusunnya buku ini, dapat dijadikan pedoman bagi pengusul dalam menyusun proposal dengan sebaik-baiknya.

Jakarta,     September 2020  
Panitia Penyelenggara

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
A. LATAR BELAKANG.....	3
F. KRITERIA CALON PENERIMA DAN PENGUSUL INSENTIF .....	4
G. SYARAT PATEN YANG DIUSULKAN .....	4
H. DOKUMEN PENDUKUNG SETIAP PATEN.....	4
I. WAKTU DAN TEMPAT .....	5
K. <i>DISCLAIMER</i> .....	5

## **A. LATAR BELAKANG**

Banyak penelitian telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang di Indonesia, akan tetapi sebagian besar hanya menghasilkan laporan sebagai bentuk akhir pertanggungjawaban kegiatan serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah atau berhenti sampai pendaftaran paten sajan. Hasil penelitian tersebut masih belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan industri, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan dengan menghabiskan banyak dana, waktu, dan tenaga menjadi kurang terasa manfaatnya. Penelitian hanya menjadi simbol kebanggaan dan kesuksesan sebuah perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Kegiatan penelitian seharusnya diorientasikan menghasilkan hal-hal yang memiliki kebaruan dan langkah inventif dibandingkan hasil penelitian yang sudah ada serta mampu mendapatkan perlindungan hukum agar aman dalam implementasi sebagai bentuk hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara-cara yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan kekayaan intelektual, baik untuk menjaga kebaruan dan langkah inventif suatu hasil penelitian.

Rendahnya pemanfaatan kekayaan intelektual merupakan suatu keprihatinan tersendiri. Kekayaan intelektual yang produktif dan komersial mampu meningkatkan daya saing dan perekonomian bangsa. Dibutuhkan upaya yang tidak sedikit untuk mendorong pemanfaatan kekayaan Intelektual. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pembuat kebijakan di lingkungan pemerintah, perguruan tinggi/lembaga litbang, masyarakat dan industri. Peran perguruan tinggi dan lembaga litbang menjadi sangat penting karena dari sinilah mayoritas penelitian di Indonesia dimulai. Kita mengenal istilah sentra kekayaan intelektual sebagai suatu lembaga yang membantu pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi/lembaga litbang dan sekitarnya. Bila sentra kekayaan intelektual berfungsi dengan baik, maka pemanfaatan kekayaan intelektual tidak hanya berhenti pada pembuatan prototipe namun juga kerjasama produksi pada industri untuk komersialisasi kekayaan intelektual.

Salah satu kekayaan intelektual yang memiliki peranan besar dalam perindustrian adalah paten. Paten merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual dalam bidang teknologi. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada peneliti untuk memanfaatkan invensinya dengan seoptimal mungkin. Dilihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia memiliki potensi kekayaan intelektual yang luar biasa. Tidak hanya paten namun mencakup rezim kekayaan intelektual lainnya.

Namun demikian, rendahnya komersialisasi paten di Indonesia sangatlah disayangkan. Melihat dari fakta tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional terdorong untuk memberikan apresiasi terhadap individu/institusi/badan usaha pemegang HKI. Hal ini dirasa sangat penting untuk memberikan stimulus kepada sentra kekayaan intelektual

agar meningkatkan kinerja penelitian, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual kedepannya.

## **B. KRITERIA CALON PENERIMA DAN PENGUSUL INSENTIF**

1. Pengusul adalah individu/institusi/badan usaha sebagai Pemilik Paten;
2. Satu pengusul dapat mengajukan lebih dari satu usulan.

## **C. SYARAT PATEN YANG DIUSULKAN**

1. Permohonan Paten (masih dalam proses Permohonan) atau Paten (telah diberi/*granted*);
2. Paten masih berlaku masa perlindungannya (Paten *granted* dilampirkan dengan bukti pembayaran biaya tahunan terakhir);
3. Kepemilikan Paten dapat lebih dari satu pihak.

## **D. DOKUMEN PENDUKUNG SETIAP PATEN**

### **UMUM (harus dipenuhi semua paten):**

1. Bukti legalitas perlindungan Paten:
  - a. Paten terdaftar : bukti pendaftaran Paten, salinan Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi/ Surat Pengalihan Hak
  - b. Paten *granted* : Sertifikat Paten dan Bukti Pembayaran Biaya Tahunan (terakhir)
2. Deskripsi Teknologi
3. Deskripsi Pengguna/Market (segmen pasar, cakupan pasar (lokal/nasional/internasional))
4. Deskripsi Kompetitor
5. Deskripsi Keunggulan Kompetitif terhadap kompetitor
6. Valuasi Paten berbasis metode income (Tidak wajib)

### **KHUSUS (berdasarkan kategori pemanfaatan):**

Pelaksanaan sendiri (melalui unit usaha yang dimiliki sendiri atau *joint venture*):

1. Dokumen aktivitas pemanfaatan komersial paten : Produksi, pemasaran, penggunaan/instalasi, dapat berupa foto dan tautan video.
2. Deskripsi Kesesuaian Klaim Paten dengan Produk yang dihasilkan (atau produk yang dipasarkan)
3. Legalitas Usaha (fotokopi Akta badan usaha atau surat keterangan UMKM).
4. Jumlah Direksi dan Tenaga Kerja.
5. Laporan Ringkasan Keuangan (Rugi/Laba) per tahun sejak Paten dikomersialisasikan.

Lisensi atau rental Paten :

1. Dokumen Aktivitas Pemanfaatan Paten : Produksi, pemasaran, penggunaan/instalasi, dapat berupa foto dan tautan video.
2. Salinan Perjanjian Lisensi atau Pemanfaatan Paten.
3. Deskripsi Mitra penerima Lisensi atau yang memanfaatkan paten (dapat lebih dari satu penerima Lisensi):  
Profil, Bidang dan Skala Usaha (mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di atas skala UMKM adalah Usaha Besar.

4. Salinan Pembayaran Royalti sesuai tahun komersialisasi  
Salinan Penerimaan Royalti per tahun sesuai tahun komersialisasi atau Laporan kumulatif penerimaan lisensi per tahun yang disahkan (untuk Paten yang dimiliki Institusi).

Pengalihan (Penjualan) Paten sebagian atau seluruhnya:

1. Salinan Perjanjian Transaksi Penjualan.
2. Salinan Bukti Pembayaran dari Penjualan sesuai tahun komersialisasi.

Seluruh dokumen diupload pada di google form dengan alamat:  
<http://bit.ly/insentifhkiproduktif>

#### **E. WAKTU DAN TEMPAT**

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara online. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan dengan cara berkunjung langsung ke penerima insentif yang mendapatkan penghargaan dan disesuaikan dengan kondisi terkini.
2. Batas pengumpulan pada tanggal **16 Oktober 2020**. Kegiatan penganugerahan insentif akan dilaksanakan pada bulan **10 November 2020**. Apabila ada hal yang dirasa kurang jelas silahkan menghubungi Sdri Novia pada 085725942303 dan Oscarra pada 081326625205 (*whatsapp only*)

#### **F. DISCLAIMER**

1. Keputusan penilaian dari panitia tidak dapat diganggu-gugat.
2. Data dan dokumen yang disampaikan adalah data dan dokumen yang benar. Jika didapati Peserta menyampaikan informasi/data yang tidak benar, Panitia berhak melakukan diskualifikasi terhadap Peserta/membatalkan keputusan.